



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 053 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung perihal usulan calon Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, yang dikelola oleh Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) yang bersangkutan ;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/ Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 4 sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA

: Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai Tugas, Kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

A. Pejabat Pengguna Anggaran :

- a. Menyusun RKA – SKPD;
- b. Menyusun DPA – SKPD ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

B. Bendahara Pengeluaran :

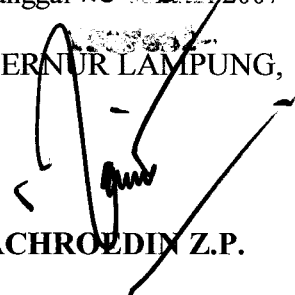
- a. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- c. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Pengeluaran terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- g. Mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan serta melakukan penata usahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- h. Dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;

- KETIGA : Apabila nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 12 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
13. Kepala Badan/Dinas/Instansi yang bersangkutan ;
14. Himpunan Keputusan.